



Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Sukabumi

Ni Putu Juwanita Dewi

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan

Abstrak

Tingginya intensitas curah hujan dapat menimbulkan bencana banjir, tak terkecuali bencana banjir terjadi di Kota Sukabumi. Warga kota Sukabumi yang terkena dampak bencana banjir mengalami kerugian. Pemerintah Daerah perlu berperan dalam penanggulangan bencana banjir di daerahnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat beserta solusi penanggulangan bencana banjir di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu melalui metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung serta bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada pelaksanaannya belum optimal karena terdapat kendala penghambat berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, adanya egosentris antar instansi dan kesadaran masyarakat untuk mencegah bencana banjir. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menambah alokasi anggaran untuk menambah sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan serta mengoptimalkan program sosialisasi kepada masyarakat melalui forum masyarakat atau desa tangguh bencana secara berkesinambungan.

Abstract

High rainfall intensity can cause flooding, including the flooding that occurred in Sukabumi City. Residents of Sukabumi City suffered significant losses. The local government needs to play a role in flood disaster management in their area. The main objective of this study is to analyze the role of the local government in flood disaster management and to identify supporting and inhibiting factors, along with solutions for flood disaster management in Sukabumi City. This study uses an empirical juridical method, namely a legal research method that utilizes empirical facts obtained from interviews and actual behavior through direct observation. The results of this study indicate that the local government's implementation is not optimal due to obstacles such as limited budget, human resources, and facilities, egocentricity between agencies, and public awareness of flood prevention. This study recommends that the local government increase its budget allocation to increase the necessary human resources and facilities and optimize its outreach program to the community through community forums or disaster-resilient villages on an ongoing basis.

Kata kunci:

Peran, Pemerintah Daerah, Penanggulangan, Bencana, Banjir

Article Histori:

Received : 13-04-2026
Received in Revised Form:
29-05-2026
Accepted : 30-05-2026
Publish : 31-05-2026

Keywords:

Role, Local Government, Disaster Management, Flood

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari gugusan kepulauan yang mempunyai potensi bencana alam yang sangat tinggi dan dari aspek jenis bencana sangat bervariasi. Salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana Banjir yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi di atas normal. Banjir adalah aliran air yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran air (Nugroho & Handayani, 2021). Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai fenomena alam yang dipicu oleh beberapa penyebab diantaranya adalah fenomena alam yaitu curah hujan, iklim, wilayah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi terdampak karena adanya bencana banjir. Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, pada tahun 2025 banjir tercatat 295 kejadian, naik dari angka 261 kejadian pada 2024 sedangkan jumlah rumah terendam justru melonjak tajam. Sepanjang tahun 2025 tercatat 167.138 rumah terendam, data ini jauh lebih tinggi dibandingkan 99.046 rumah pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kejadian banjir (Pikiran Rakyat, 2026).

Kota Sukabumi sebagai salah satu wilayah yang berada di Jawa Barat, berdasarkan nilai Indeks Rawan Bencana (IRB) pada tahun 2023, Kota Sukabumi berada pada angka 84,55 yang berarti masuk dalam kelas risiko sedang. Risiko bencana yang ada di Kota Sukabumi tersebut antara lain adalah bencana banjir, apabila melihat peta potensi banjir, hampir seluruh wilayah Kota Sukabumi berada pada ancaman bencana banjir (portal.sukabumikota, 2021). Adanya risiko bencana tersebut, dilihat dari kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, terdapat Rekapitulasi Bencana Banjir di Kota Sukabumi dari tahun 2021-2025, sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN
2021	40
2022	40
2023	13
2024	248
2025	57

Tabel 1.1. Rekapitulasi bencana banjir Kota Sukabumi

Terdapat kenaikan kejadian bencana banjir selama tahun 2024 di Kota Sukabumi hingga mencapai 248 Kejadian Bencana Banjir di sejumlah area Kota Sukabumi. Bencana banjir yang cukup menarik perhatian terjadi pada hari Selasa, 5 November 2024, terjadi bencana banjir besar yang melanda daerah Kota Sukabumi yang menyebabkan kerusakan parah di Kampung Cikondang Legok, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang. Setidaknya terdapat 15 rumah warga rusak parah akibat banjir yang terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang sepanjang hari. Sejumlah warga harus mengungsi dan rumah mereka mengalami kerusakan yang cukup parah, termasuk atap rumah yang roboh. Banjir yang melanda kawasan Cikondang terjadi pada siang hingga malam hari, saat hujan deras mengguyur wilayah Sukabumi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir adalah tersumbatnya saluran air akibat sampah yang menumpuk. Banjir ini tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi

juga menyisakan kerugian material dan trauma psikologis bagi banyak warga yang terdampak. Banyak dari mereka yang berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan dasar (Tempo.co,2024).

Kondisi bencana banjir ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan bencana terutama banjir serta memperkuat pemahaman mitigasi bencana di kalangan masyarakat Kota Sukabumi, salah satunya dengan memperhatikan efektivitas koordinasi antara pihak BPBD dan pihak terkait lainnya untuk menanggulangi bencana banjir. Seperti pada penelitian yang diteliti oleh Bagus Wahyudi, Muradi & Neneng Yani Yuningsih membahas tentang upaya koordinasi penanggulangan bencana banjir di wilayah Serang Banten yang seharusnya memerlukan koordinasi aktif dengan para pihak terkait sehingga menjadikan proses penanggulangan bencana banjir dapat terlaksana dengan maksimal (Wahyudi et al, 2024), Koordinasi dalam Penanggulangan bencana banjir juga dibahas dalam penelitian yang ditulis oleh Safa dkk yang menjelaskan bahwa efektivitas koordinasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran dan tujuan dari penanggulangan bencana banjir (Safa et al,2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Sukabumi serta mengetahui perbedaan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir dengan menggunakan pendekatan koordinasi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mendalam mengenai peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Sukabumi.

2. Metode

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus (Fajar,2020). Narasumber dalam penelitian berjumlah lima orang terdiri dari kepala sub bagian umum dan kepala seksi pencegahan dan pengendalian bencana BPBD Kota Sukabumi, serta 3 orang tokoh masyarakat yaitu Bapak RT, Bapak RW dan warga di RT 05 RW 14 Kelurahan Cikondang dan daerah Lembur Situ yang pernah terkena dampak bencana banjir antara tahun 2020-2025 di Kota Sukabumi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber dan kemudian menggunakan data sekunder yang menjadi penunjang data dengan mengumpulkan data dengan studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan triangulasi yaitu metode untuk memverifikasi atau mencari titik temu suatu informasi menggunakan tiga sudut pandang atau sumber yang berbeda dengan tujuan utama untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, akurat, dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan metodologi pada jumlah sampel yang sedikit atau teknik pengambilan sampel yang tidak acak membuat hasil sulit diterapkan untuk

populasi yang lebih luas serta penggunaan metode tertentu (seperti survei atau wawancara) tidak bisa mengeksplorasi variabel atau aspek lain secara mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Sukabumi

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis (Fitriani et al, 2021). Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Peran pemerintah menjadi sangat penting, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan (Shabir & Aziqri,2025).

Salah satu bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir yaitu peristiwa tergenangnya daratan kering oleh aliran air berlebih akibat curah hujan tinggi, luapan sungai, atau tanggul jebol. Ini merupakan bencana alam sementara yang merendam wilayah, merusak infrastruktur, dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana banjir ini menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi masyarakat yang mengalaminya sehingga diperlukan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencegah dan mengatasi bencana banjir tersebut.

Terjadinya banjir di Kota Sukabumi berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BPBD Kota Sukabumi yaitu bapak Yudi Kristianto, S.Pd yang menjabat sebagai Operator Layanan Operasional BPBD Kota Sukabumi, diakibatkan karena faktor: Sampah-sampah yang terdapat di sungai; Adanya pendangkalan sungai; Penyempitan sungai karena sempadan sungai banyaknya bangunan; Alih fungsi lahan sehingga berkurangnya daerah resapan air; Hujan deras dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan debit air meningkat dan kondisi struktur bangunan tempat tinggal yang sudah tidak kokoh; Kecilnya kapasitas drainase dan kurangnya drainase akibat pembangunan bangunan yang kurang memperhitungkan besarnya kapasitas air limpasan akibat hujan; Rusaknya gorong-gorong dan terdapat sampah dalam gorong-gorong sehingga menyebabkan air tersumbat dan gorong-gorong menjadi jebol.

Faktor penyebab banjir dapat terjadi karena kondisi hujan dengan intensitas tinggi namun penyebab banjir yang sering terjadi banyaklah berasal dari perbuatan dari manusia yang membuang sampah sembarang dan mendirikan bangunan tanpa memperhatikan faktor indikasi rawan banjir sehingga mengurangi daerah resapan air. Namun masyarakat harus tetap mendapatkan perlindungan dari bencana banjir tersebut karena perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas bencana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada BAB III Pasal 5 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Diketahui bahwa Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid,2011). Tujuan dari lahirnya pemerintah adalah

untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar Sementara Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah daerah secara kelembagaan sebagai pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Sukabumi. Kepala Daerah dalam hal ini adalah Wali Kota melakukan pemantauan atas terjadinya bencana yang ada di daerahnya dan menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi untuk berkoordinasi dengan unsur badan/dinas pemerintah yang lain beserta masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir.

BPBD Kota Sukabumi berdiri sejak tahun 2012 dan efektif beroperasi pada awal tahun 2013. Pembentukan BPBD ini didasarkan kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana mengingat wilayah kota sukabumi secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis memiliki kerawanan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Meskipun pada umumnya bencana alam tidak mungkin dicegah, akan tetapi lebih baik lagi apabila dilakukan usaha-usaha pencegahan atau pengurangan risiko bencana alam, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan. Kemampuan menghadapi ancaman bencana, yang biasa kita sebut mitigasi. Mitigasi dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik berupa korban jiwa, kerugian harta benda atau konsekuensi lainnya seperti kerusakan infrastruktur, terganggunya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut pendapat dari Koziar Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan (Muluk,2005). Peran Pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana banjir di daerahnya.

Menurut teori Peran yaitu sebuah sudut pandang yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial sehingga setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Peranan yang dimiliki lembaga pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat banyak, mulai dari kegiatan melayani masyarakat hingga peran pada hal yang memiliki sifat ideologis dan spiritual. Peran pemerintahan yang wajib dijalankan berkaitan dengan empat peran pokok yaitu peran dalam melayani masyarakat, peran dalam memberdayakan masyarakat, peran dalam memfasilitasi masyarakat dan peran dalam proses pembangunan. Terdapat hubungan peran yaitu saat melayani warga mengakibatkan keadilan pada masyarakat, dan peran melakukan pemberdayaan dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat dan peran dalam pembangunan dapat membuat kemakmuran pada masyarakat (Ndraha,2005). Pemerintah daerah selain melayani masyarakat juga berperan dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana masyarakat yang terjadi di daerah. Menurut peneliti terdapat empat peran pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Pemerintah daerah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan mengenai penanggulangan bencana banjir dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir. Terdapat sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka implementasi dan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi yang telah diterbitkan adalah Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 157 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Peraturan Wali Kota Sukabumi yang telah diterbitkan di atas menjadi acuan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi melaksanakan tugasnya dan dalam melaksanakan rencana strategis untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Kota Sukabumi. Peran formal dijalankan sesuai mandat kelembagaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada instansi vertikal dan pengaktifan posko darurat (Ilham & Alhadi,2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Kepala Seksi Umum BPBD menyebutkan bahwa memang sudah terdapat regulasi mengenai pembentukan BPBD Kota Sukabumi secara detail dan teknis pada Tahun 2022 dan berpatokan utama dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir kepada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 157 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa acuan tugas BPBD Kota Sukabumi sudah tersedia dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 157 Tahun 2022. Pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan hal tersebut dan teknisnya akan dipimpin oleh BPBD Kota Sukabumi dengan berkoordinasi dengan dinas/ instansi terkait lainnya.

b. Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakatnya dalam hal penanggulangan bencana khususnya bencana banjir atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian khususnya kegiatan penanggulangan bencana di daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah daerah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana khususnya penanggulangan banjir.

Berdasarkan hasil wawannya dengan Bapak Yudi diketahui bahwa tahapan penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan pemerintah daerah mulai dari pencegahan terjadinya bencana banjir hingga pasca bencana banjir yaitu tahap pemulihan dari bencana. Dimulai dari Tahap Pra Bencana: Pemerintah Daerah melalui BPBD Kota Sukabumi melaksanakan 1) Pemetaan risiko bencana rawan banjir di daerah Kota Sukabumi; 2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana banjir di daerah Kota Sukabumi; 3) Penyusunan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; 4) Survei ke lapangan untuk mengecek lokasi rawan banjir dan pengecekan alat deteksi banjir; 5) Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) secara berkala kepada masyarakat di daerah Kota Sukabumi. 6) Penyusunan Sistem Peringatan Dini. Tahap Penanggulangan bencana : 1) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana yang cukup optimal untuk melaksanakan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana banjir; 2) penyediaan tempat pengungsian bagi warga yang terkena dampak bencana banjir; 3) Pengalokasian dana dalam bentuk dana siap pakai; 4) distribusi bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, selimut dan air bersih; 5) tersedianya pelayanan kesehatan bagi korban banjir yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Tahap Pemulihan dari bencana : 1) Bantuan dana untuk perbaikan rumah masyarakat yang terkena dampak banjir, 2) Perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir, 3) pemulihan layanan publik bagi masyarakat yang terkena dampak banjir, 4) penyediaan konsultasi layanan kesehatan untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam setiap tahapan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana banjir tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RT dan Bapak RW serta warga masyarakat di kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang terkena dampak banjir pada tahun 2025 menyebutkan bahwa diketahui pada tahap penanggulangan bencana, pertolongan untuk evakuasi banjir sudah cukup tanggap dalam mengevakuasi korban namun penanganan masyarakat yang terkena dampak banjir dari segi peralatan masih terbatas serta masyarakat lebih memilih di evakuasi tinggal di rumah saudaranya, hal ini dikarenakan menurut Bapak Yudi selaku Operator Layanan Operasional BPBD Kota Sukabumi, Pihak BPBD Kota Sukabumi untuk saat ini anggaran yang diterima oleh BPBD dari Pemerintah Daerah cenderung masih rendah dibandingkan dengan dinas lain sehingga menyebabkan jumlah peralatan terbatas dan tidak mempunyai tempat tinggal sementara karena anggaran yang diperuntukkan untuk BPBD Kota Sukabumi termasuk minim. Anggaran yang diperuntukkan untuk BPBD masih cukup rendah namun apabila terjadi bencana maka akan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang sangat besar sehingga seharusnya alokasi anggaran untuk BPBD dalam mencegah dan menanggulangi bencana diprioritaskan mendapat sejumlah anggaran dengan lebih baik untuk mengantisipasi bencana.

c. Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi bencana banjir di daerahnya. Pemerintah daerah berperan menggunakan pemberian pengarahan yang secara intensif dan efektif kepada masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir. Masyarakat perlu berperan aktif dengan terlibat langsung dalam proses pencegahan dan penanggulangan bencana banjir (Muluk, 2025). Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator berfungsi sebagai penggerak untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bencana banjir. Adanya Program sebagai sarana komunikasi yang sedang disusun yaitu memberdayakan dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat seperti anggota pramuka dan taruna siaga bencana untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana (Permana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang warga masyarakat daerah citamiang yang terkena banjir termasuk dengan Bapak RT dan Bapak RW Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai bencana banjir kepada masyarakat di daerah kelurahan cikondang pernah dilaksanakan namun tidak secara continue dan waktu pelaksanaan tidak tentu waktunya. Hal ini senada dengan jawaban wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Yudi dan Bapak Suhendar bahwa memang sudah ada sosialisasi kepada masyarakat namun belum ditetapkan waktunya secara terjadwal selain itu terdapat whatsapp group khusus untuk komunitas masyarakat tanggap bencana namun kurang aktif pada saat ini.

Pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai sigap mencegah bencana banjir dan penanggulangannya. Hal ini perlu diinformasikan secara berkala terhadap masyarakat di daerah Kota Sukabumi dengan mengadakan sosialisasi berupa pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan bencana banjir dan penanggulangan banjir terhadap masyarakat di daerah tersebut dan kegiatan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui media elektronik, media sosial ataupun dengan cara petugas BPBD berkomunikasi secara langsung terhadap warga masyarakat di daerah Kota Sukabumi.

d. Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator yaitu sebagai agen yang mempercepat pemulihan atas terjadinya bencana banjir yang terjadi di daerah Kota Sukabumi dan memberikan penanganan pemulihan bencana kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir. Pemerintah daerah perlu menjadi agen yang melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait seperti koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) serta dengan unsur non pemerintah seperti Media, Dunia Usaha, Pramuka, PMI dan komunitas masyarakat untuk penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Layanan Operasional BPBD Kota Sukabumi diperoleh informasi bahwa dalam penanggulangan bencana banjir, BPBD Kota Sukabumi tidak dapat bekerja sendiri perlu berkolaborasi dengan dinas atau instansi atau pihak lainnya sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan semua pihak, namun kecenderungannya apabila membahas mengenai penanggulangan bencana, dari instansi lain cenderung menyerahkannya kepada BPBD untuk menyelesaikannya. Pemimpin daerah perlu memberikan pengarahan dan pengawasan kepada semua pihak terkait dan antar instansi untuk memahami penanggulangan bencana adalah tugas bersama bukan hanya tugas dari BPBD sehingga unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dapat bersinergi berkolaborasi untuk dapat mencegah ataupun menanggulangi terjadinya bencana banjir di Kota Sukabumi serta meminimalisir adanya ego sektoral dan membuat para pihak dan antar instansi menjadi lebih aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Melalui pengarahan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemimpin daerah dapat menimbulkan dampak berupa adanya kesadaran bersama untuk melaksanakan koordinasi aktif dan peduli terhadap penanggulangan bencana yang tepat sasaran serta membuat tujuan penanggulangan bencana tercapai dengan optimal. Adanya pemberian bimbingan dan pengarahan intensif kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana (Sulistiowati et al,2025).

Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa koordinasi penanggulangan bencana di Kota Sukabumi perlu ditingkatkan karena koordinasi aktif antar instansi memiliki peran penting dalam penanganan bencana khususnya banjir dan Pemerintah Daerah perlu merespon dengan cepat terhadap laporan atau keluhan dari masyarakat apabila terdapat laporan indikasi rawan bencana banjir atau terjadi bencana banjir dengan segera melakukan pengecekan dan evakuasi warga serta pemberian solusi atas laporan tersebut. Dalam empat peran tersebut, Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk melaksanakannya dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat kota Sukabumi yang terkena dampak bencana banjir.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terhadap penanggulangan bencana banjir di Kota Sukabumi

Terhadap penanggulangan bencana banjir di Kota Sukabumi terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung :

Terdapat sejumlah regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan dan menjadi Acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi untuk melaksanakan tugasnya yaitu Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 157 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Pemerintah daerah telah menerbitkan kebijakan khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencegahan atau penanggulangan bencana di Kota Sukabumi.

2) Faktor Penghambat:

a) Terbatasnya Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas BPBD Kota Sukabumi diketahui bahwa untuk saat ini anggaran yang diberikan kepada BPBD Kota Sukabumi adalah anggaran yang termasuk rendah dibandingkan dengan Badan atau Dinas lain yang termasuk pada unsur pemerintah Kota Sukabumi. Dengan terbatasnya anggaran yang diberikan maka dipastikan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun menjadi kurang optimal dan dapat merugikan masyarakat apabila terkena bencana. Penambahan Anggaran untuk BPBD Kota Sukabumi dapat meningkatkan produktivitas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana dilihat dengan adanya jumlah penambahan petugas/sumber daya manusia, fasilitas dan program-program sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi berjumlah lima puluh (50) orang. Jumlah ini masih dianggap kurang mengingat luas Kota Sukabumi seluas 48,32 KM² terdiri dari 7 kecamatan dan 33 Kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah yang cukup luas, apabila terjadi bencana dengan kategori sedang atau tinggi maka jumlah petugas 50 orang masih belum mencukupi untuk penanggulangan bencana apabila terjadi di Kota Sukabumi.

c) Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BPBD Kota Sukabumi diketahui bahwa peralatan yang dimiliki masih terbatas terdiri dari peralatan manual yaitu cangkul, Alkon yaitu mesin untuk penyedot air sebanyak 4 alat, sisanya berupa peralatan manual sedangkan untuk alat pengeruk, BPBD Kota belum memiliki. Peralatan ini dapat digunakan apabila terjadi banjir dengan kategori banjir kecil namun untuk banjir dengan kategori sedang atau besar, maka peralatan ini sangat minim terbatas dan membutuhkan banyak peralatan lainnya.

Apabila terjadi banjir dengan titik banjir cukup banyak biasanya banyak warga yang harus mengungsi dari rumahnya yang terendam banjir, beberapa tahun yang lalu terdapat rumah singgah untuk para warga yang mengungsi karena bencana banjir namun karena anggaran BPBD mengalami efisiensi maka belum tersedia lagi rumah sementara/singgah untuk korban banjir di Kota Sukabumi.

d) **Kesadaran Masyarakat Kota Sukabumi untuk Mencegah Banjir**

Menurut hasil wawancara dengan Petugas BPBD Kota Sukabumi, Bapak Yudi Kristianto, S.Pd., terkait kesadaran masyarakat, dijelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam upaya pencegahan banjir adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat masih tergolong sulit karena dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tersebut turut memengaruhi tingkat penerimaan, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan banjir.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa untuk meningkatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan preventif mencegah banjir itu masih cukup sulit dan menjadi tantangan terbesar bagi petugas BPBD kota Sukabumi. Dikarenakan karakter masyarakat yang masih tidak peduli akan kebersihan, menganggap urusan kebersihan bukan menjadi urusannya maka peningkatan kesadaran untuk pencegahan risiko bencana banjir memiliki tantangan tersendiri yang cukup sulit. Contohnya dengan masih banyaknya sampah dibuang ke sungai sehingga menyebabkan aliran air tersumbat dan gorong-gorong menjadi penuh sampah, juga masyarakat yang tetap mendirikan bangunan di dekat aliran sungai serta mengurangi daerah resapan air dengan melakukan alih fungsi lahan. Diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan serta pemberian sanksi atas pelanggaran warga yang dapat menimbulkan bencana banjir. Diperlukan suatu forum yang aktif yang beranggotakan komunitas masyarakat yang menjadi penggerak pengurangan risiko bencana dengan BPBD Kota Sukabumi.

e) **Egosentris Antar Instansi**

Dalam penanggulangan bencana banjir, peran pemimpin/ Ketua/Kepala Badan /Kepala Dinas amat penting untuk menjadi *role model* dan penentu terlaksananya suatu kebijakan penanggulangan bencana banjir. Pemimpin daerah yang menentukan arah harus seperti apa dalam bertindak mengambil keputusan terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi sementara staf/ petugas adalah pelaksana di lapangan atas kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin. Dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pemimpin dinas/ kepala instansi daerah untuk terus memonitoring, melaksanakan evaluasi dan berkolaborasi secara berkesinambungan dengan berbagai unsur terkait penanggulangan bencana. Ketika terjadi bencana banjir, Pemerintah daerah harus menyadari bahwa tugas penanggulangan bencana banjir tidak hanya dikerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi saja, namun memerlukan bantuan dan kolaborasi dengan Instansi/ badan/ dinas dari unsur pemerintah lainnya karena saling terhubung satu dengan yang lainnya untuk menanggulangi bencana banjir tersebut. Sehingga perlu diadakan rapat monitoring evaluasi antar instansi pemerintah di Kota Sukabumi untuk membahas monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan bencana termasuk bencana banjir di Kota Sukabumi secara berkala.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Faktor Penghambat Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Sukabumi

Upaya pemerintah daerah kota Sukabumi dalam mengatasi faktor penghambat terhadap penanggulangan bencana banjir di Kota Sukabumi sejauh ini terdiri dari 1) pengecekan kondisi rawan bencana banjir secara berkala oleh Petugas BPBD; 2) pemberian komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat dan *bersifat fast response* apabila ada laporan terjadi banjir; 3) terlibat aktif dalam forum masyarakat pengurangan risiko bencana; 4) Koordinasi dan sosialisasi pimpinan melalui forum rapat mengenai pentingnya penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas BPBD Kota Sukabumi, yaitu Bapak Yudi Kristianto, S.Pd. dan Bapak Suhendar, S.IP., dijelaskan bahwa dalam upaya mitigasi di wilayah rawan bencana, petugas BPBD secara rutin melakukan pengecekan lapangan ke daerah yang berpotensi mengalami bencana. Selain itu, BPBD juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, termasuk berkoordinasi dengan lurah setempat agar informasi dan sosialisasi terkait kebencanaan dapat disampaikan kembali kepada warga di wilayah masing-masing.

Petugas BPBD Kota Sukabumi secara berkala melakukan pengecekan kondisi rawan banjir dan melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada warga yang tinggal disekitar wilayah yang rawan banjir. Selain itu Petugas BPBD Kota Sukabumi merespon dengan cepat apabila ada laporan dari warga atau kelurahan tertentu tentang adanya indikasi bencana banjir. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap petugas BPBD Kota Sukabumi, yang menjelaskan bahwa informasi terkait terjadinya banjir umumnya diperoleh melalui laporan dari lurah setempat maupun masyarakat di wilayah terdampak. Setelah menerima laporan tersebut, BPBD terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kategori dan tingkat kejadian bencana guna menentukan kebutuhan penanganan serta mempersiapkan peralatan yang diperlukan sebelum segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Petugas BPBD Kota Sukabumi pun berkontribusi dengan komunitas masyarakat pengurangan risiko bencana di Kota Sukabumi untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan banjir namun memerlukan penguatan program yang lebih terencana untuk membuat forum tersebut lebih optimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa telah terdapat forum masyarakat yang dibentuk sebagai wadah terkait kebencanaan. Melalui forum tersebut, BPBD menyampaikan berbagai informasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Namun demikian, berdasarkan keterangan narasumber, keberadaan dan aktivitas forum tersebut saat ini dinilai kurang aktif dalam menjalankan fungsinya.

Hal penting yang harus selalu diupayakan adalah peran pemimpin dari BPBD Kota Sukabumi dalam kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk terus aktif menginformasikan pentingnya pencegahan terhadap bencana khususnya banjir sehingga diharapkan ada peningkatan prioritas untuk mendukung pencegahan bencana banjir melalui penambahan sejumlah anggaran untuk menambah petugas dan fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana serta program sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Sukabumi.

4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam penanggulangan banjir masih dominan sebagai regulator melalui penerbitan kebijakan, namun belum optimal sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator karena keterbatasan anggaran, SDM, fasilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan BPBD, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta program edukasi masyarakat berbasis komunitas agar penanggulangan banjir tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bakti, V. A., & Fadlurrahman. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 171-183. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1594>
- Danny Permana. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156-165. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.171>
- Fajar, M. & Yulianto Achmad. (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Ilham, F. & Zikri Alhadi, Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam, Vol 9 No 2 (2025): *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, hlm 89-98, DOI:<https://doi.org/10.24036/jtrap.v9i2.167>
- Khairul Muluk. (2005). *New Public Service dan Pemerintahan lokal Partisipatif*. Jurnal Volume VI Nomor 1 September 2005 – Februari 2006.
- Ndraha Taliziduhu, (2005), *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Murni, N. Y., & Alhadi, Z. (2019). Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh BPBD Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 61-70. <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.151>
- Nugroho, D. A., & Handayani, W. (2021). Kajian Faktor Penyebab Banjir dalam Perspektif Wilayah Sungai: Pembelajaran Dari Sub Sistem Drainase Sungai Beringin. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(2), 119-136. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.33912>
- Nurfatihah, Site (2019). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Rani Siti Fitriani dkk, (2021), *Definisi Banjir : Seri Ensiklopedia Bencana Banjir*, Penerbit Hikam Pustaka, Jakarta
- Rahman, A., & Suryanto. (2019). Peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana banjir. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 210-225. <https://doi.org/10.31289/publika.v6i3.210>
- Sutopo, P. N. (2019). Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60
- Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani, M. K. (2023). Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan, *Jurnal Noken : Ilmu-Ilmu Sosial*, VOL. 8 No. 2, 2023, Hal. 238-249, DOI: <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.1898>

- Shabir F.F. & Muhammad Radi Aziqri. Peran Pemerintah Dalam Mengambil Langkah Konkret Terhadap Penanganan Banjir Di Sumatera. (2025). Vol. 11 No. 9, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 11 Nomor 92025
- Sulistiowati, E., Adiputra, Y. S., & Putra, A. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tanjungpinang, , *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 1, Hal. 145-167, DOI: <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1331>
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padel, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*(Vol. 6, No. 3).
- Wahyudi, B., Muradi & Neneng Yani.(2024). Koordinasi Pemerintahan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten, *Ranah Research : Journal of Multidiciplanary Research and Development* Vol 6 Nomor 4.